

**PENGATURAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM RANGKA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA KEIMANGA
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA¹**

Rekiyanto Latodjo²

Rekylatodjo0814@gmail.com

Donna Okthalia Setiabudhi³

Donna_setiabudhi@unsrat.ac.id

Delasnova S. S. Lumintang⁴

Delasnova@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Pengelolaan BUMDes dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimanakah Sisim Pengawasan Pengelolaan BUMDes dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kesimpulan yang di dapat :

1. Pengaturan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Keimanga” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat. Keputusan Sangadi Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) “Keimanga” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keimanga “Desa Keimanga” Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. BUMDes Keimanga sendiri dibentuk kemudian di sediakan aturan – aturan yang menjadi landasan dalam pengaturan pengelolaan BUMDes. Akan tetapi aturan – aturan yang ada belum mampu untuk terealisasikan. Sehingga, sampai saat ini BUMDes Keimanga belum mampu untuk terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Sistim Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga dilakukan Oleh kepala Desa. Penasehat BUMDes dijabat oleh Kepala Desa yang merangkap jabatan sebagai Penasihat BUMDes, dan tim pengawas yang diangkat dalam musyawarah Desa/Musyawarah antar desa. Sistim Pengawasan yang diterapkan oleh pengelola BUMDes Keimanga sendiri masih sangat lemah, dan belum mampu untuk menjalankan Organisasi BUMDes yang dibentuk.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang tunduk, patuh dan diperintahkan oleh hukum. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Sebagai negara yang berdaulat, orientasi atau tujuan negara Indonesia adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nasional yang digarap desa. hal ini secara eksplisit dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar yang menyebutkan “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ ArtikelSkripsi

² MahasiswaFakultasHukumUnsrat, NIM 18071101427

³ FakultasHukumUnsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ FakultasHukumUnsrat, Magister Hukum

⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, “*deca*”, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*A Groups Of Houses Or Shops In A Countryarea, Smaller Than A Town*”. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri.⁶

Konsep mengenai pedesaan telah di positifkan didalam Undang-Undang dasar dimana hal yang mencakup keseluruhan tentang desa diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 mengenai ketentuan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pengertiann badan usaha milik desa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.⁸Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut pasal 1 angka 6 Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁹

Dasar pembentukan BUMDes dipertegas pada Pasal 87 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”¹⁰ juncto Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.¹¹

Implementasi pengelolaan badan usaha milik desa guna untuk meningkatkan pemberdayaan di desa dengan memanfaatkan dana desa, sejatinya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institusion) dan komersial (commercial institutions). BUMDes juga diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Pemberdayaan dengan memanfaatkan dana desa dalam hal ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam peraturan desa BUMDes disebutkan bahwa pelaksana operasional ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus BUMDes sesuai dengan AD/ART. Pelaksana operasional ini sekurang-kurangnya terdiri (dari atas) : direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Apabila dirasa perlu adanya penambahan, maka masyarakat desa dapat menambahkan struktur

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

¹⁰ Lihat Pasal 87 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014

¹¹ Lihat Pasal 132 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014

⁶ Sutoro Eko, 2008, “*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*”, Yogyakarta, Institut For Research And Empowerment.

⁷ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lainnya.¹² kemudian selanjutnya diatur pada pasal 15 PP No. 11 Tahun 2021. Bahwa pengurus BUMDes terdiri atas Penasehat BUMDes, Pelaksana Operasional dan pengawas BUMDes.¹³

Desa dalam hal ini, penulis lebih mengspesifikasikan penelitian di Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Desa Keimanga sendiri merupakan pemekaran desa pada tahun 2011 dari Desa Ollot 2, dengan luas wilayah 330 hektare, dengan jumlah penduduk 261 KK, 843 jiwa. Nama Desa Keimanga sendiri berasal dari nama Salah satu Bukit yang berada di desa Keimanga. Yaitu Gunung “Keimanga”. Nama “Keimanga” sendiri berasal dari sejarah zaman kolonial Belanda. Dimana ada salah satu tentara zaman kolonial Belanda yang menanyakan keberadaan Kunci kepada salah satu masyarakat Pribumi, yang katanya “Key Mana”? kata “key” dalam Bahasa Belanda diartikan dengan “kunci”, dan kata “mana” diambil dari bahasa Indonesia yang berarti “mana” (menanyakan). Akan tetapi kunci yang ditanyakan oleh salah satu tentara Kolonial Belanda tersebut hilang atau jatuh di salah satu bukit Tempat penduduk Pribumi itu berjalan sebelumnya. Menurut cerita dari tokoh-tokoh masyarakat Desa, kunci itu sempat di cari hampir di seluruh bagian Bukit tersebut akan tetapi keberadaanya tidak dapat ditemukan sampai sekarang. Dari kisah itulah Nama “Key mana” hadir dan menjadi nama dari Bukit tempat kunci tersebut jatuh. Yang kemudian Bukit Tersebut dinamakan dengan “Bukit Keymana” Yang merupakan penggabungan dari kata “Key” dan kata “mana”. Seiring berkembangnya waktu kata “Key” telah berubah menjadi “Kei” dan Kata “Mana” berubah berubah menjadi kata “manga”, sehingga nama Bukit “Keymana” Tersebut berubah menjadi “Bukit Keimanga”.

Pengambilan Nama Desa Keimanga sendiri diambil dari salah satu nama bukit yang berada di desa keimanga tersebut, yaitu “Bukit Keimanga”.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Keimanga, Kec. Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara, bahwa perealisasiian pemberdayaan perekonomian di desa Keimanga dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Ketidakaktifan Panitia BUMDes dalam mencari sumber Usaha dan lemahnya sektor pengawasan terhadap Organisasi BUMDes yang ada menjadi penyebab BUMDes Keimanga belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti “**Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga?
- b. Bagaimanakah sistim Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, dimana sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.

2. Jenis data

Analisis data menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu data dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu:

- a) *Observasi* adalah kegiatan terhadap suatu proses objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan

¹² <https://blog.bumdes.id/contoh-struktur-bumdes/#:~:text=Pelaksana%20Operasional%20ini%20sekurangnya%20Dkurangnya,sekretaris%20Bumdes%20dan%20bendahara%20Bumdes>. Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 wita

¹³ Lihat Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2021

dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- b) *Interview* atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan secara tertulis atau direkam secara *audio*, *visual*, atau *audio visual*.
- c) Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari informasi seperti gambar, kutipan, klipng, surat kabar dan bahan referensi lainnya.
- d) Diskusi terfokus (*focus group discussion*) metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian *kualitatif* sosial tidak terkecuali dalam penelitian keperawatan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keimanga

Berdasarkan peraturan desa no 2 tahun 2015 tentang Badan usaha milik desa Keimanga maka dibentuklah BUMDes, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kerja sama antar Desa.¹⁴

BUMDes dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan teliti dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pengelolaan BUMDes, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan Keputusan BUMDes didasarkan pada musyawarah

Desa yang menjadi landasan pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.¹⁵

1. Pendirian BUMDes bertujuan:
 - a. Meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa.¹⁶
2. Jenis dan Klasifikasi Usaha BUMDes Keimanga terdiri dari :¹⁷

Jenis usaha

 - a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Lembaga keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro;
 - c. Sarana produksi (Saprodi) atau Kios Desa;
 - d. Industri Kecil Pengolahan Kelapa
 - e. Pemelian Hasil Pertanian Jagung Pipil¹⁸

¹⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) "KEIMANGA" Desa Keimanga Kecamatan Bolangitan Barat.

¹⁶ Lihat Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) "KEIMANGA" Desa Keimanga Kecamatan Bolangitan Barat.

¹⁷ Lihat Bab IV Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) "KEIMANGA" Desa Keimanga Kecamatan Bolangitan Barat.

¹⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) "KEIMANGA" Desa Keimanga Kecamatan Bolangitan Barat.

3. Modal BUMDes¹⁹

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa terdiri atas Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa.²⁰

Penyertaan modal desa terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

4. Organisasi Pengelola BumDes

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari : Penasihat, Pelaksana Operasional; dan Pengawas. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sangadi Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Keimanga” di Desa Keimanga pada Tanggal 15 April 2015 antara lain :

1. Membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.
2. Nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa

Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat Sebagaimana Terlampir.

3. Masa Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 3 (Tiga) Tahun Sesudah Dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yang Telah Ditetapkan Sejak Diterbitkannya Surat Keputusan Ini.
4. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Biaya Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Keimanga
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

5. Penasehat

Penasihat dijabat secara *Ex Officio* oleh Kepala Desa. *Ex Officio* anggota suatu lembaga (khususnya dewan, atau majelis) atas dasar menjadi anggota lembaga lain (misalnya merangkap jabatan di suatu kementerian).²¹

6. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha.

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUMDes kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Desa.²²

7. Pengawas

Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :

¹⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) “KEIMANGA” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.

¹⁹ Lihat Bab V Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) “KEIMANGA” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.

²⁰ Lihat Pasal 12 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) “KEIMANGA” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.

²¹ <https://www.pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-officio-sebuah-kehormatan#:~:text=Apa%20ex%20oficio%20itu%20%3F,rankap%20jabatan%20dalam%20suatu%20kementerian>.

Diakses Pada 24 Maret, Pukul 19.51 Wita.

²² Lihat Pasal 28 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) “KEIMANGA” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota

8. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes

Rencana kerja dan Anggaran BUMDes merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMDes. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes disampaikan Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan dari pengawas. Pengesahan Rencana dan anggaran BUMDes oleh Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.

9. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksana BUMDes.

Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusunan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUMDes ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Jika terdapat Sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka digunakan untuk :

- a. 40% untuk dana cadangan dan pemupukan modal
- b. 25% untuk Dana Pelaksana Operasional Dan Pengawas Terdiri Dari :
 - 18% Dana Operasional PO
 - 7 % Dana Operasional Badan Pengawas
- c. 10% untuk dana social (Masyarakat Miskin Binaan BUMDes)
- d. 25% Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD)²³

B. Sistem Pengawasan Pengelolaan Bumdes Di Desa Keimanga

Berdasarkan peraturan desa no 2 tahun 2015 tentang Badan usaha milik desa Keimanga pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsinya. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui :

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes di tingkat desa dilakukan oleh Kepala desa.²⁴

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. pemerintah desa bersama-sama dengan BPD menyusun rancangan peraturan desa tentang kepengurusan BUMDes untuk kemudian dibahas dalam rencana musyawarah desa dalam rangka pembentukan pengurus BUMDes.

Penasehat

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.²⁵ Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas : Penasihat, dan Pelaksana Operasional. Penasehat dijabat secara *Ex officio* oleh kepala Desa. Pelaksana Operasional adalah orang perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. pengurus Operasional dilarang merangkap jabatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan lembaga pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.²⁶

²⁴ Lihat Pasal 29 Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Keimanga Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

²⁵ Lihat Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014.

²⁶ Lihat Pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014.

²³ Lihat Pasal 26 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) "KEIMANGA" Desa Keimanga Kecamatan Bolangitan Barat.

Penasehat mempunyai tugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada pelaksanaan Operasional dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan usaha desa. dalam melaksanakan tugasnya, penasehat mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan Operasional mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan usaha Desa.²⁷ Pelaksanaan Operasional mempunyai Tugas menatausahakan dan mengurus BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Keimanga” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat. Keputusan Sangadi Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Keimanga” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keimanga “Desa Keimanga” Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. BUMDes Keimanga sendiri dibentuk kemudian di sediakan aturan – aturan yang menjadi landasan dalam pengaturan pengelolaan BUMDes. Akan tetapi aturan – aturan yang ada belum mampu untuk terealisasikan. Sehingga, sampai saat ini BUMDes Keimanga belum mampu untuk terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Sistem Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Keimanga dilakukan Oleh kepala Desa. Penasehat BUMDes dijabat oleh Kepala Desa yang merangkap jabatan sebagai Penasihat BUMDes, dan tim pengawas yang diangkat dalam musyawarah

Desa/Musyawah antar desa. Sistem Pengawasan yang diterapkan oleh pengelola BUMDes Keimanga sendiri masih sangat lemah, dan belum mampu untuk menjalankan Organisasi BUMDes yang dibetuk.

B. Saran

1. Perlu adanya Bimbingan teknis (pendalaman tugas) berkala bagi sumber daya manusia dalam hal ini sebagai Pengelola BUMDes. Contoh pelatihan Hukum (UU Desa dan lain sebagainya), Pelatihan terkait UMKM dan lain-lain.
2. Perlu adanya Penguatan Hukum bagi Pengawas dalam Pengawasan Pengelolaan BUMDes. Penguatan hukum bisa dilakukan dengan cara Bimbinga Teknis dan Seminar, sehingga fungsi Pengawas dalam Pengawasan Pengelolaan BUMDes akan efektif dan efisien atau berjalan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attamimi, A. Hamid S. (1990), *Peranan Keputusan Presiden RI dalam penyelenggaraan Negara*, Jakarta : Disertasi Doktor, universitas Indonesia.
- Eko Sutoro, (2008), “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”, Yogyakarta, Institut For Research And Empowement.
- Huda, Ni Matul (2015), *”Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”*, Jawa timur : Setara Press
- HT., M. Amir (2022), *“PENGUATAN BUMDES PILAR PEREKONOMIAN DESA TERPENCIL”*, Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya, CV. Jakad Media Publishing.
- SUADI, H. AMRAN (2014), , *“SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN DI*

²⁷ Lihat Pasal 133 PP No. 43 Tahun 2014.

²⁸ Lihat Pasal 134 PP No. 43 Tahun 2014.

INDONESIA”, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Fajar Interpratama Offset.

Jurnal

Cahyono, Heru. (2005), *Konflik Elite Politik di Pedesaan*, Jurnal Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Yogyakarta-Jakarta, Hlm. 8. Dikutip kembali oleh Syafrudin, Ateng dan Na`a, Suprin. (2010) *Jurnal Republik Desa*, Alumni, Bandung, Hlm. 4.

Rafni, Al dan Suryanef. (2005), “Kembali ke nagari, Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal?” dalam Jamil Gunawan dkk (editors). *Jurnal Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta.

Zakaria, R Yando. (2005), “*pemulihan Kehidupan Desa No.22 dan UU Tahun 1999*”, dalam Jamil Gunawan dkk. (Editors), *Desentralisasi....*, Op.Cit., Hlm. 332.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “KEIMANGA” Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat.

Keputusan Sangadi Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang *Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Keimanga”* Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Keimanga Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Internet

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 wita

<https://blog.bumdes.id/ccontoh-struktur-bumdes/#:~:text=Pelaksana%20operasional%20ini%20sekurang%20kurangnya,sekretaris%20Bumdes%20dan%20bendahara%20Bumdes.> Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 wita

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/133000169/desa--pengertian-jenis-dan-unsur-unsurnya?page=all#:~:text=Ketiga%20unsur%20desa%20yang%20terdiri,tidak%20dapat%20lagi%20disebut%20desa.> Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 Wita

<http://pagerdawung.desa.id/kabardetail/6642/klasifikasi-desa-berdasarkan-perkembangannya.html> Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 Wita

<https://pusbimtekalira.com/klasifikasi-desa-berdasarkan-prodeskel/#:~:text=Berdasarkan%20Permendagri%20Nomor%2084%20Tahun,Desa%20Sawakarya%20dan%20Desa%20Swasembada.> Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 Wita

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602> Diakse Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 Wita

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/_home_sikompa_k_app_sikompa.bappenas.go.id_storage_app_media_Penguatan%20Pembina%20Teknis%20Pemerintahan%20Desa_2021_Panduan%20Teknis%20Pembinaan%20dan%20Pengawasan%20Penyelenggaraan%20Pemerintah

[an%20Desa%20oleh%20Kecamatan-RAPBDESA.pdf](#) Diakses Pada 16 Agustus, Pukul 18.20 Wita

<https://blog.bumdes.id/pengawas-bum-desa-berdasarkan-pp-no-11-tahun-2021/> Diakses Pada 22 Maret, 15.30 wita.

[https://www.pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-officio-sebuah-kehormatan#:~:text=Apa%20ex%20oficio%20itu%20%3F,rangkap%20jabatan%20dalam%20suatu%20kementerian\).](https://www.pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-officio-sebuah-kehormatan#:~:text=Apa%20ex%20oficio%20itu%20%3F,rangkap%20jabatan%20dalam%20suatu%20kementerian).) Diakses Pada 24 Maret, Pukul 19.51 Wita.

